

K E P U T U S A N  
KEPALA KANTOR WILAYAH DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
PROPINSI JAWA BARAT

NOMOR : 109 /IO2/Kep/OT/96

tentang,

Pemberian izin kepada Yayasan Pertiwi Bogor di Jl. Perintis Kemerdekaan No. 85 Bogor untuk mendirikan TK PERTIWI IV di Kec. Kota Bogor Timur Bogor mulai tahun pelajaran 1995/1996.

KEPALA KANTOR WILAYAH DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
PROPINSI JAWA BARAT

Membaca : Surat permohonan dari Yayasan Pertiwi Bogor Nomor. 27/K/Yayasan/XI/94 tanggal 8 Nopember 1994.

Menimbang : a. bahwa pada hakekatnya Taman Kanak-kanak adalah tempat anak-anak bermain sambil belajar atau belajar sambil bermain ;  
b. bahwa partisipasi masyarakat membantu pemerintah menyelenggarakan Taman Kanak-kanak sesuai dengan program Departemen Pendidikan dan Kebudayaan untuk mencerdaskan kehidupan bangsa ;  
c. bahwa berdasarkan laporan penilaian/penelitian Bidang Dikdas Kanwil Depdikbud Prop. Jabar, TK PERTIWI IV di bawah pengelolaan Yayasan Pertiwi Bogor telah cukup memenuhi syarat untuk diberi Surat Keputusan ;  
d. bahwa berhubung dengan hal-hal di atas, maka dipandang perlu menetapkan Surat Keputusan Kepala Kanwil Depdikbud Prop. Jabar tentang Pemberian izin kepada Yayasan Pertiwi Bogor di Jl. Perintis Kemerdekaan No. 85 Bogor untuk mendirikan TK PERTIWI IV di Kec. Kota Bogor Timur Bogor mulai tahun pelajaran 1995/1996.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 2 tahun 1989 ;  
2. a. Peraturan Pemerintah Nomor 28/1981 ;  
b. Peraturan Pemerintah Nomor 27/1990 ;  
3. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia :  
a. Nomor 0374/O/1982 tanggal 22 Nopember 1982 ;  
b. Nomor 0375/O/1982 tanggal 22 Nopember 1982 ;  
c. Nomor 0173/O/1983 tanggal 14 Maret 1983 ;  
d. Nomor 0255/O/1983 tanggal 20 Mei 1983 ;  
e. Nomor 0304/O/1984 tanggal 13 Juli 1984 ;  
f. Nomor 0363/O/1988 tanggal 20 Juli 1988 ;  
g. Nomor 0364/O/1988 tanggal 20 Juli 1988 ;  
h. Nomor 105/O/1994 tanggal 9 Mei 1994 ;  
4. Keputusan Dirjen Dikdasmen Depdikbud :  
a. Nomor 018/C/Kep/I.1983 tanggal 23 Pebruari 1983 ;  
b. Nomor 019/C/Kep/I.1983 tanggal 23 Pebruari 1983 ;  
c. Nomor 020/C/Kep/I.1983 tanggal 23 Pebruari 1983 ;  
5. Keputusan Kepala Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Propinsi Jawa Barat Nomor 1099/IO2/Kep/OT/95 tanggal 28 Nopember 1995.

Memperhatikan : a. Rekomendasi dari Kepala Bidang Dikdas Kanwil Depdikbud Propinsi Jawa Barat Nomor 364/IO2/O6/LL/1996 tanggal 20 Maret 1996 ;  
b. Rekomendasi dari Kepala Kandepdikbud Kodya Bogor Nomor 974/IO2.6/I/1995 tanggal 5 Juli 1995 ;  
c. Rekomendasi dari Camat Kota Bogor Timur Nomor 642.1/698 - Botim tanggal 26 Desember 1994.

Memperhatikan pula .....

Memperhatikan  
pula

: Akta Notaris Suyatiman Tjokrosuwarno, SH Nomor :  
tanggal 5 Juni 1980 tentang Pendirian  
Yayasan/Pengesahan Berbadan Hukum Yayasan Pertiwi.

### MEMUTUSKAN

#### MENETAPKAN

- Pertama : Memberi izin kepada Yayasan Pertiwi Bogor di Jl. Perintis Kemerdekaan No. 85 Bogor untuk mendirikan TK PERTIWI IV di Kec. Kota Bogor Timur Bogor mulai tahun pelajaran 1995/1996.
- Kedua : Pemberian izin tersebut pada pasal Pertama Keputusan ini berlaku sepanjang mematuhi semua ketentuan yang berlaku dan wajib melakukan Daftar Ulang (Herregistrasi) setiap awal tahun pelajaran kepada Bidang Dikdas Kanwil Depdikbud Propinsi Jawa Barat ;
- Ketiga : Menugaskan kepada Kepala Bidang Dikdas Kanwil Depdikbud Propinsi Jawa Barat untuk melaksanakan pembinaan demi kelancaran penyelenggaraan sekolah tersebut pada pasal pertama ;
- Keempat : Hal-hal yang ternyata belum atau tidak diatur dalam Keputusan ini akan diatur dalam Keputusan tersendiri ;
- Kelima : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan catatan bahwa apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan seperlunya.

Ditetapkan di : B A N D U N G  
Pada tanggal : 16 April 1996



#### TEMBUSAN :

1. Menteri Dikbud di Jakarta ;
2. Irjen Depdikbud di Jakarta ;
3. Dirjen Dikdasmen Depdikbud di Jakarta ;
4. Direktur Dikdas Dirjen Dikdasmen Depdikbud di Jakarta ;
5. Direktur Seswa Dirjen Dikdasmen Depdikbud di Jakarta ;
6. Kormin Kanwil Depdikbud Prop. Jabar ;
7. Ka Bagren Kanwil Depdikbud Prop. Jabar ;
8. Ka Bid Dikdas Kanwil Depdikbud Prop. Jabar ;
9. Ka. Kandepdikbud Kotamadya Bogor ;
10. Camat Kecamatan Kota Bogor Timur Bogor.